



P U T U S A N

No. 1381 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABBAS Bin NAWUNG ;**
Tempat lahir : Lajaroko ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 31 Desember 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lajaroko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ABBAS Bin NAWUNG pada bulan Juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Lajaroko Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi I MONDE Binti LAKUBA, perbuatan mana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa ABBAS Bin NAWUNG pergi ke kebun milik I MONDE yang terletak di Desa Lajaroko Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tepatnya di atas tanah:
 - a Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ambo Loddong ;
 - b Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah saluran air ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1381 K/Pid/2013



- c Sebelah Selatan Berbatasan dengan saluran air ;
- d Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Laersang ;
 - Dengan mempergunakan alat berupa Buldoser yang disewanya, Terdakwa ABBAS Bin NAWUNG menyuruh operator Buldoser untuk mencabut dan menghancurkan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut berupa tanaman pohon coklat, pohon jambu mente, pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, pohon sukun dan pohon bambu yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) pohon dan meratakan tanahnya untuk kemudian dijadikan sawah dan dikuasainya;
 - Akibat perbuatan Terdakwa saksi I MONDE Binti LAKUBA menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ABBAS Bin NAWUNG pada bulan Juli 2011 pada waktu waktu lain dalam lain dalam Tahun 2011 bertempat di Lajaroko Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa dengan **maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menghancurkan memindahkan, atau membuang atau membuat tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan** saksi I MONDE Binti LAKUBA perbuatan mana dilakukan Terdakwa dimana dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa ABBAS Bin NAWUNG pergi ke kebun milik I MONDE yang terletak di Desa Lajaroko Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tepatnya di atas tanah:
 - a Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ambo Coddong ;
 - b Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah saluran air ;
 - c Sebelah Selatan Berbatasan dengan saluran air ;
 - d Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Laersang ;



- Dengan mempergunakan alat berupa Buldoser yang disewanya, Terdakwa ABBAS Bin NAWUNG menyuruh operator Buldozer untuk dan menghancurkan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut berupa tanaman pohon coklat, pohon jambu mente, pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, pohon sukun dan pohon bambu yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) pohon dan meratakan tanahnya sampai tidak ketahui lagi batas tanah milik saksi I MONDE Binti LAKUBA untuk kemudian dijadikan sawah dan dikuasainya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi I MONDE Binti LAKUBA menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 389 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABBAS BIN NAWUNG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABBAS BIN NAWUNG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tangkai coklat kering yang sudah terbakar masing-masing panjang 1 meter ;

Dikembalikan kepada saksi korban I MONDE BINTI LAKUBA ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 17 / Pid.B / 2013 / PN.Wsp., tanggal 04 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Abbas Bin Nawung** telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan "**Menghancurkan / Merusakkan Barang**" yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Kesatu

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1381 K/Pid/2013



dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah **BUKAN** merupakan suatu tindak pidana;

- 2 Menyatakan Terdakwa **Abbas Bin Nawung** tersebut Lepas dari segala tuntutan hukum (onslagh van alle rechts vervolging) dari dakwaan kesatu;
- 3 Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat Serta Martabatnya;
- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) tangkai coklat kering yang sudah terbakar masing-masing panjang 1 meter;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

- 5 Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04 / Akta/Pid / 2013 / PN.Wsp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soppeng pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 24 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



A Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP) ;

Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut pertimbangan pokoknya telah menyesampingkan hukum pembuktian dari keterangan saksi saksi, hanya mengutip seluruhnya dari keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan dalam putusannya tersebut yang seluruhnya hanya mengutip dari keterangan Terdakwa yang menyatakan Pengrusakan kebun dengan menggunakan alat berat (buldoser) yang dialihfungsikan menjadi sawah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri karena adanya hasil musyawarah bersama kami sebagai Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil musyawarah yang dibuat oleh saudara saudara ABBAS Yaitu Hannase Binti Nawung dan Hasim Bin Nawung dan saudara lainnya di dalam hasil musyawarah hanya memberi sebidang tanah bukan untuk di miliki dan dalam hasil musyawarah tidak ada kesepakatan merubah kebun menjadi sawah dan merusak semua tanaman yang ada didalamnya dengan menggunakan alat berat (bolduser) ;
- Saksi ad charge yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi yang memberi benih pohon coklat kepada Terdakwa sedangkan pohon mangga yang berada di dalam tanah tersebut tumbuh sendiri (liar) kami berpendapat keterangan ad charge Husaini sangatlah mengada-ada pengakuannya di depan persidangan bahwa yang memberi bibit coklat memberi bimbingan cara menanam dan jarak tanam tidaklah masuk masuk pada tahun 1975 usia saksi masih berusia belia ;
- Saksi ad charge yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya atas nama Syek Hadong hanya melihat Abbas menanam pohon coklat, jambu, kelapa, sukun pada tahun 1975 ;
- Saksi Syek Hadong menerangkan bahwa kebun yang dirusak oleh Abbas yang menggunakan bulldoser dan saksi mengatakan saudara Abbas tidak keberatan itu tdk benar keterangan yang disampaikan di depan persidangan, kebun yang dikuasai Abbas bukanlah warisan dari Imene melainkan Latapeng ahli waris Imene menjualnya kepada Nawung yang terjadi pada

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1381 K/Pid/2013



tahun 1972 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh M SANUSI;

- Kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saudara saudara Terdakwa bukan hukum keperdataan tetapi pidana murni yang di mana kesepakatan bukan untuk merubah bentuk/pengalihfungsian kebun menjadi sawah dengan menggunakan alat berat (buldoser) berdasarkan fakta persidangan menguatkan bahwa hasil musyawarah bersama yang di buat oleh saudara Abbas yaitu Imonde orang tua Abbas Bin Nawung, Hannase Binti Nawung dan Hasim Bin Nawung menerangkan bahwa kesepakatan dibuat hanya diberikan sebidang kebun buat dikelola bukan merubah bentuk dan merusak seluruh tanaman yang ada didalamnya;
- Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya yang tertuang dalam putusannya halaman 31 sampai dengan halaman 33 berpendapat bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi, termasuk utamanya pada unsur “dengan melawan hak” yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa **pengalihfungsian lahan kebun** yang ditanami pohon coklat, jambu, mangga, dan pohon pisang menjadi sawah tersebut, **tidak diizinkan dari pihak ahli waris secara keseluruhan.** (vide putusan halaman 32). Sementara Majelis Hakim dalam putusannya halaman 35, menyatakan bahwa berdasar hasil musyawarah tertanggal 5 Oktober 2011 di Kantor Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng menghasilkan putusan yaitu Terdakwa Abbas bin Nawung menerima sebidang tanah kering/kebun **untuk dikelola** yang terletak di Lajaroko yang ditandatangani Terdakwa Abbas Bin Nawung, saksi Hanase Binti Nawung, saudara Latapeng Saudara Drs. Suratman dan disaksikan oleh Saksi Sudirman Yusuf dan Suwandi bin Sinco adalah benar tidak terbukti sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya tersebut adalah tidak dilakukan secara melawan hukum dan dilakukan dalam wilayah hukum keperdataan dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;



Terhadap Pendapat Majelis Hakim di atas, terlihat jelas bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut **saling bertentangan**, karena di satu sisi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup keperdataan sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum (vide putusan Majelis Hakim halaman 35), sementara pada putusan halaman 32, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hak telah terpenuhi karena pengalihfungsian lahan kebun menjadi sawah yang dilakukan Terdakwa tidak iizinkan oleh ahli waris yang lain. Apabila dikaitkan dengan adanya Surat Hasil Musyawarah tanggal 5 Oktober 2011, dan sebagaimana telah dituangkan dan diakui Majelis Hakim dalam pendapatnya pada putusan halaman 35, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Abbas bin Nawung menerima sebidang tanah kering/kebun **untuk dikelola** yang terletak di Lajaroko, **bukan untuk dialihfungsikan menjadi sawah**, karena pengalihfungsian kebun menjadi sawah tersebut **tidak diizinkan dari pihak ahli waris secara keseluruhan**. (vide putusan halaman 32), sehingga masih hak milik bersama (*eigendoom*) dan belum ada pembagian waris masing-masing atas tanah tersebut (vide putusan Hakim halaman 33), yang mana perbuatan Terdakwa untuk mengalihfungsikan kebun menjadi sawah dengan cara merusak tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari ahli waris secara keseluruhan;

Sehingga dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang kontradiktif/saling bertentangan tersebut, Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang mana seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bukanlah merupakan wilayah keperdataan, serta telah memenuhi seluruh unsur Pasal 406 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Majelis Hakim seyogyanya mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184 ayat(1) huruf d di KUHAP, yang mana antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, serta Surat Hasil Musyawarah tanggal 5 yang saling bersesuaian;

B Majelis Hakim cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat 1 huruf b KUHAP) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1381 K/Pid/2013



Mengingat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Watansoppeng tidak berdasar menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku dan alasan alasan yang kurang jelas serta langsung mengambil pertimbangan hukum bahwa perbuatan Terdakwa “Menghancurkan/merusak Barang” bukanlah suatu tindak pidana kami Penuntut Umum tidak sependapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri secara fakta persidangan dan bukti surat hasil musyawarah bukanlah bukti kepemilikan yang sah dan tanah yang dikuasai dan dirusak oleh Abbas masih milik orang tuanya yaitu Almarhum Nawung dan bukan warisan dari Imene tetapi Nawung membeli dari ahli waris bernama Latapeng seharga Rp. 150.000 pada tahun 1972 ;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM//13/SOPPE/02/2013 Majelis Hakim berpendapat kurang cermat dan akurat dikarenakan I MONDE BINTI LAKUBBA diijadikan saksi oleh Penuntut Umum tidak pernah sekalipun mendengar kesaksian I MONDE BINTI LAKUBBA ataupun keterangan BAP yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum lalai tidak membahas unsur-unsur unsur pasal yang dituntut kepada Terdakwa yaitu : Pasal 406 Ayat (1) KUHP padahal dalam kenyataannya kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat panggil resmi sebanyak 3 kali meliputi surat panggilan biasa dan surat panggilan secara patut terhadap Saksi korban IMONDE BINTI LA KUBBA akan tetapi saksi korban IMONDE BINTI LAKUBBA tidak sekalipun memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk hadir di dalam persidangan oleh karnanya kami selaku Jaksa Penuntut Umum dengan ijin Ketua Majelis Hakim lalu membacakan keterangan saksi korban I MONDE BINTI LAKUBBA sebagaimana yang tertulis dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saksi selanjutnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam membacakan tuntutan terhadap Terdakwa ABBAS BIN NAWUNG telah menguraikan unsur-unsur Pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa ABBAS BIN NAWUNG yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

**C Majelis Hakim Melampaui Batas Kewenangan
Mengadili ;**

Berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ABBAS BIN NAWUNG secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan



perundang-undangan maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan hal – hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena tanaman coklat, jambu, bambu, kelapa, pisang yang dirusak atau dibulldoser oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang tumbuh di atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa untuk membulldoser tanaman – tanaman tersebut dengan menyuruh orang karena tanaman – tanaman tersebut tidak produktif dan ditanam oleh Terdakwa sejak tahun 1975;

Bahwa alasan – alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1381 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 30 Desember 2013** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera

Pengganti,

d./

tt

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,



Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1381 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)